



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Slr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Terdakwa

Nama Lengkap : **CINRANA Binti BUNGA MALLURU ;**
Tempat Lahir : Bahuluang ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 3 Agustus 1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Barang-Barang, Desa Lowa, Kec. Bontosikuyu
Kab. Kep. Selayar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;-----

Penyidik, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;-----

Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 ;-----

Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 ;-----

Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;-----

Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 20 Mei 2019 Nomor 37/Pid.B/2019/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

----- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 20 Mei 2019 Nomor 37/Pid.B/2019/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;-----

----- Berkas perkara atas nama terdakwa **CINRANA Binti BUNGA MALLURU**;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----- Telah mendengar Requisitoir/Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada tanggal _____ 2019 dibacakan di persidangan, No Reg. Perkara : PDM-0___/Slr/Epp._/0_/2019 yang pada pokoknya berisi menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **CINRANA Binti BUNGA MALLURU** bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan dinacam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap erdakwa **CINRANA Binti BUNGA MALLURU** dengan pidana penjara selama _____ bulan ; ----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang bahwa, atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan pada tanggal __ Juni 2019 yang pada intinya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang bahwa, atas pembelaan yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;-----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Benteng tanggal 20 Mei 2019, Nomor Reg. Perkara : PDM-015/Slr/Epp.1/05/2019 terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut ; -----

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Slr



DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa **CINRANA Binti BUNGA MALLURU** pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Dusun Barang-Barang Desa Lowa Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Handayani Binti Hasaruddin*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Berawal dari Saksi Korban Handayani Binti Hasaruddin yang pernah menginap di rumah Terdakwa Cinrana Binti Bunga Malluru. Kemudian saksi korban kehilangan uang dan kartu PKH (kartu bantuan) sehingga saksi korban berkata kepada Terdakwa "Tolong sampaikan sama anak kamu, jangan sampai dia yang dapat kartu saya tersebut" ;

----- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada saat saksi korban sedang berkumpul bersama dengan Saksi Enda Suarni Binti Muhdin, Sia, dan Haya di Bale-Bale, Terdakwa datang menghampiri saksi korban sehingga Saksi Enda Suarni Binti Muhdin, Sia, dan Haya pergi. Kemudian Terdakwa langsung marah-marah sambil menunjuk-nunjuk saksi korban sehingga saksi korban menyuruh Terdakwa untuk pulang sambil berkata "Kalau memang bukan anakmu, ya sudah pulang mako", namun Terdakwa justru langsung menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya dan memukul wajah saksi korban berkali-kali. Kemudian Terdakwa menggigit wajah saksi korban tepatnya pada samping mata kiri saksi korban, setelah itu Terdakwa menggigit buah dada saksi korban, kemudian Terdakwa memukul bagian tubuh saksi korban, selanjutnya Terdakwa menarik rambut saksi korban ke bawah dengan kedua tangannya, sehingga saksi korban jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian datang Nasir (suami Terdakwa) bersama dengan Saksi Muh. Syawal Bin Baso untuk meleraikan Terdakwa dengan saksi korban. Kemudian Nasir dan Saksi Muh. Syawal Bin Baso langsung menarik tangan Terdakwa hingga Terdakwa berhenti dan melepaskan rambut saksi korban. Selanjutnya saksi korban pergi ke rumah kepala dusun untuk melaporkan kejadian tersebut, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada pipi sebelah kiri, luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri, luka lecet pada payudara kanan sebelah dalam, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada lutut kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 110.a/PKM/B.SKY/IV/2019 tanggal 29 April 2019, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. Hj. Rian Septiany H, dokter pada Puskesmas Bontosikuyu, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban HANDAYANI sebagai berikut :

Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,8 cm, lebar 0,2 cm ;

Terdapat luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri dengan panjang 2,5 cm, lebar 3,2 cm ;

Terdapat luka lecet pada payudara kanan sebelah dalam dengan panjang 2 cm, lebar 1 cm yang terletak 4,8 cm dari puting payudara kanan ;

Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang 5,5 cm, lebar 1 cm ;

Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm dan 0,3 cm ;

Dengan kesimpulan seorang korban perempuan berumur tiga puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan luka memar warna merah keunguan pada pipi kiri, luka lecet pada payudara kanan bagian dalam, luka lecet pada lutut kanan serta luka lecet pada lutut kiri yang disebabkan oleh benda tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana -----

----- Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan) ;-----

----- Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;-----

Saksi, 1. HANDAYANI Binti HASARUDDIN,

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;-----
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;-----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat Dusun Barang-barang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 12.00 Wita pada saat saksi bersama dengan ENDA dan SIA sementara duduk di bale-bale lalu datang Terdakwa langsung marah sambil menunjuk-nunjuk saksi dalam keadaan emosi lalu terdakwa menarik rambut saksi dengan kedua tangannya sambil memukul bagian wajah saksi beberapa kali dengan kedua tangannya dan menggigit payudara bagian kanan saksi lalu menyeret saksi ditanah sambil memegang rambut saksi kemudian datang NASIR dan SAWAL yang memegang terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kenapa saksi dipukuli oleh terdakwa, karena saksi dituduh mengambil kartu indonesia pintar dan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 110.a/PKM/B.SKY/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj. RIAN SEPTIANY. H., saksi korban **HANDAYANI Binti HASARUDDIN**
 - a. Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,8 cm, lebar 0,2 cm ;-----
 - b. Terdapat luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri dengan panjang 2,5 cm lebar 3,2 cm ;-----
 - c. Terdapat luka lecet pada payudara kanan sebelah dalam dengan panjang 2 cm lebar 1 cm yang terletak 4,8 cm dari puting payudara kanan ;-----
 - d. Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran 5,5 cm lebar 1 cm ;---
 - e. Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 2,5 cm lebar 0,3 cm ;---
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;-----

----- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, 2. ENDA SUARNI Binti MUHDIN JABAR

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan ; -----
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **HANDAYANI Binti HASARUDDIN**, dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ; -----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat Dusun Barang-barang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 12.00 Wita pada saat saksi bersama dengan SIA dan HAYA sementara duduk di bale-bale lalu datang Terdakwa langsung marah sambil menunjuk-nunjuk saksi korban HANDAYANI dalam keadaan emosi lalu terdakwa menarik rambut saksi korban HANDAYANI dengan kedua tangannya sambil memukul bagian wajah saksi korban HANDAYANI beberapa kali dengan kedua tangannya dan menggigit payudara bagian kanan saksi korban HANDAYANI lalu menyeret saksi korban HANDAYANI ditanah sambil memegang rambut saksi korban HANDAYANI kemudian datang NASIR dan SAWAL yang memegang terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang;-----
- Bahwa saksi mengetahui kenapa saksi korban HANDAYANI dipukuli oleh terdakwa, karena saksi korban HANDAYANI dituduh mengambil kartu indonesia pintar dan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 110.a/PKM/B.SKY/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj. RIAN SEPTIANY. H., saksi korban **HANDAYANI Binti HASARUDDIN**
 - a. Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,8 cm, lebar 0,2 cm ;-----
 - b. Terdapat luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri dengan panjang 2,5 cm lebar 3,2 cm ;-----

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Slr



- c. Terdapat luka lecet pada payudara kanan sebelah dalam dengan panjang 2 cm lebar 1 cm yang terletak 4,8 cm dari puting payudara kanan ;-----
- d. Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran 5,5 cm lebar 1 cm ;---
- e. Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 2,5 cm lebar 0,3 cm ;---

Dengan Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan luka memar warna merah keunguan pada pipi kiri, luka lecet pada payudara bagian dalam, luka lecet pada lutut kanan serta luka lecet pada lutut kiri yang disebabkan oleh benda tumpul ;-----

----- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

----- Menimbang bahwa, terdakwa tidak mengajukan seorang saksi (**a de charge**) yang meringankan terdakwa ;-----

----- Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Terdakwa **CINRANA Binti BUNGA MALLURU**

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan di depan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara) ; -----
- Bahwa, sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya ; -----
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penganiayaan terhadap korban ; -----
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara **HANDAYANI Binti HASARUDDIN**, yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa ;-----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat Dusun Barang-barang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 12.00 Wita pada saat saksi korban HANDAYANI bersama dengan ENDA dan SIA sementara duduk di bale-bale lalu datang Terdakwa langsung marah sambil menunjuk-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nunjuk saksi korban HANDAYANI dalam keadaan emosi lalu terdakwa menarik rambut saksi korban HANDAYANI dengan kedua tangannya sambil memukul bagian wajah saksi korban HANDAYANI beberapa kali dengan kedua tangannya dan menggigit payudara bagian kanan saksi korban HANDAYANI lalu menyeret saksi korban HANDAYANI ditanah sambil memegang rambut saksi korban HANDAYANI kemudian datang NASIR dan SAWAL yang memegang terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang ;-----

- Bahwa terdakwa menyesal ;-----
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa ;-----

----- Menimbang bahwa, dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil *Visum Et Repertum* No : 110.a/PKM/B.SKY/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj. RIAN SEPTIANY. H., Dokter Puskesmas Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama **HANDAYANI Binti HASARUDDIN** yang telah terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat Dusun Barang-barang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah **HANDAYANI Binti HASARUDDIN** yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa Terdakwa **CINRANA Binti BUNGA MALLURU** ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 12.00 Wita pada saat saksi korban HANDAYANI bersama dengan ENDA dan SIA sementara duduk di bale-bale lalu datang Terdakwa langsung marah sambil menunjuk-nunjuk saksi korban HANDAYANI dalam keadaan emosi lalu terdakwa menarik rambut saksi korban HANDAYANI dengan kedua tangannya sambil memukul bagian wajah saksi korban HANDAYANI beberapa kali dengan kedua tangannya dan menggigit payudara bagian kanan saksi korban HANDAYANI lalu menyeret saksi korban HANDAYANI ditanah sambil memegang rambut saksi korban HANDAYANI kemudian datang NASIR dan SAWAL yang memegang terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang ;-----
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban **HANDAYANI Binti HASARUDDIN** mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.a/PKM/B.SKY/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj. RIAN SEPTIANY. H., Dokter Puskesmas Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama **HANDAYANI Binti HASARUDDIN** :

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,8 cm, lebar 0,2 cm ;-----
- b. Terdapat luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri dengan panjang 2,5 cm lebar 3,2 cm ;-----
- c. Terdapat luka lecet pada payudara kanan sebelah dalam dengan panjang 2 cm lebar 1 cm yang terletak 4,8 cm dari puting payudara kanan ;-----
- d. Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran 5,5 cm lebar 1 cm ;---
- e. Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 2,5 cm lebar 0,3 cm ;----

Dengan Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan luka memar warna merah keunguan pada pipi kiri, luka lecet pada payudara bagian dalam, luka lecet pada lutut kanan serta luka lecet pada lutut kiri yang disebabkan oleh benda tumpul ;-----

----- Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan di anggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. **Barang Siapa** ; -----
2. **Dengan Sengaja** ; -----
3. **Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain** ;-----



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

----- Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan adanya seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana, dan unsur “Barang Siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa **CINRANA Binti BUNGA MALLURU**, yang menerangkan sebagai seorang laki-laki dan identitas selengkapnya dibenarkan sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sadar, sehat serta tidak terdapat kelainan secara psikis maupun mental, sehingga tidak terdapat kekeliruan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab oleh karenanya perbuatan yang diduga telah dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dengan diajukannya **CINRANA Binti BUNGA MALLURU** sebagai Terdakwa dalam perkara ini;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

----- Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “**Dengan Sengaja**” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “**Dengan Sengaja**” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak atau keinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan ;-----

----- Menimbang bahwa, yang dimaksud **"Penganiayaan"** undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang ; -----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat Dusun Barang-barang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **KHAIRUNNAS Bin MUH ASHAR** yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa **HANDAYANI Binti HASARUDDIN**; -----

----- Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 12.00 Wita pada saat saksi korban HANDAYANI bersama dengan ENDA dan SIA sementara duduk di bale-bale lalu datang Terdakwa lansung marah sambil menunjuk-nunjuk saksi korban HANDAYANI dalam keadaan emosi lalu terdakwa menarik rambut saksi korban HANDAYANI dengan kedua tangannya sambil memukul bagian wajah saksi korban HANDAYANI beberapa kali dengan kedua tangannya dan menggigit payudara bagian kanan saksi korban HANDAYANI lalu menyeret saksi korban HANDAYANI ditanah sambil memegang rambut saksi korban HANDAYANI kemudian datang NASIR dan SAWAL yang memegang terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang ; -----

----- Menimbang bahwa, pada saat saksi korban **HANDAYANI Binti HASARUDDIN** dipukul, dijambak dan digigit oleh terdakwa **CINRANA Binti BUNGA MALLURU** sehingga mengakibatkan saksi korban luka dan merasakan sakit ;-----

----- Menimbang bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi korban **HANDAYANI Binti HASARUDDIN** mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No : 110.a/PKM/B.SKY/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj. RIAN SEPTIANY. H., Dokter Puskesmas Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama **HANDAYANI Binti HASARUDDIN**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,8 cm, lebar 0,2 cm ;-----

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat luka memar berwarna merah keunguan pada pipi kiri dengan panjang 2,5 cm lebar 3,2 cm ;-----
- c. Terdapat luka lecet pada payudara kanan sebelah dalam dengan panjang 2 cm lebar 1 cm yang terletak 4,8 cm dari puting payudara kanan ;-----
- d. Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran 5,5 cm lebar 1 cm ;---
- e. Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 2,5 cm lebar 0,3 cm ;----

Dengan Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan luka memar warna merah keunguan pada pipi kiri, luka lecet pada payudara bagian dalam, luka lecet pada lutut kanan serta luka lecet pada lutut kiri yang disebabkan oleh benda tumpul ;-----

----- Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;-----

Ad. 3. Unsur "Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain"

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan tersebut haruslah mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat Dusun Barang-barang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **HANDAYANI Binti HASARUDDIN**, yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa **CINRANA Binti BUNGA MALLURU** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Saksi korban **HANDAYANI Binti HASARUDDIN** telah mengalami rasa sakit di bagian Pipi kiri, Payudara Kanan dan Lutut kanan kiri setelah dianiaya oleh Terdakwa **CINRANA Binti BUNGA MALLURU**, dengan demikian dapatlah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa apa yang dialami oleh Saksi korban **HANDAYANI Binti HASARUDDIN** telah memenuhi salah satu komponen unsur yakni "Menimbulkan Rasa Sakit", sedangkan "Rasa Sakit" tersebut merupakan akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya telah terdapat hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan luka dan rasa sakit yang dialami oleh Saksi korban **HANDAYANI Binti HASARUDDIN** ;-----

----- Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur "**Menimbulkan Rasa Sakit Pada Orang Lain**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang bahwa, dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;-----

----- Menimbang bahwa, standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Terdakwa menyesal

Sudah ada Perdamaian antara korban dan terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

----- Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus diperhatikan agar terdakwa segera ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

----- Mengingat khususnya pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta memperhatikan pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **CINRANA Binti BUNGA MALLURU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Penganiayaan**" sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ; -----

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **RABU**, tanggal **19 Juni 2019** oleh kami **ROYKE HAROLD INKIRIWANG.,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MARDAMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **SYAKIR SYARIFUDDIN.,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG.,S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti

MARDAMIN

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)